

BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

RAHASIA

KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN NOMOR: 862.3/ 2445 /2023

BUPATI PURWOREJO,

Membaca

: Surat yang disampaikan oleh

1. Nama : HESTI KURNIAWATI SUPRAPTO, A.Md.

2. NIP : 19850105 201001 2 022

3. Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda (III/a)

4. Jabatan : Pranata Komputer Pelaksana

Lanjutan/Mahir

5. Unit Kerja : Dinas Koperasi, Usaha Kecil,

Menengah dan Perdagangan

Kabupaten Purworejo

6. Agama : Islam

Tentang permintaan izin untuk melakukan perceraian dengan suaminya:

1. Nama : MUSTOPO, S.T.

2. NIP : 19700103 200312 1 010

3. Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tk.I (III/d)

4. Jabatan : Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir

Muda/Ahli Muda

5. Unit Kerja : Dinas Lingkungan Hidup dan

Perikanan Kabupaten Purworejo

6. Agama : Islam

Menimbang

- : a. bahwa atas permohonan izin perceraian tersebut, kepada Sdri. HESTI KURNIAWATI SUPRAPTO, A.Md. dan Sdr. MUSTOPO, S.T. telah dilakukan pembinaan secara berjenjang oleh Pejabat Pemeriksa di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - b. bahwa upaya penasehatan telah dilakukan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP 4) Kabupaten Purworejo sebagaimana tertuang dalam Naskah Penasehatan Masalah Nomor : 26/BP.4/Kab/XI/2022 tanggal 11 November 2022 tentang Gugat Cerai;
 - c. bahwa upaya pembinaan telah dilakukan oleh Tim Penanganan Permasalahan Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo pada hari kamis tanggal dua belas bulan januari tahun dua ribu dua puluh tiga sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan. Dapat disimpulkan bahwa

	_	
alagan.	-alasan	

alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Sdri. HESTI KURNIAWATI SUPRAPTO, A.Md. untuk melakukan perceraian dapat diterima dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;

- d. bahwa perbedaan prinsip dan sudut pandang antara suami-istri menjadi masalah pokok dalam kehidupan berumah tangga;
- e. bahwa suami pernah menjatuhkan talak kepada istri pada tahun 2012 kemudian pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya sampai dengan saat ini;
- f. bahwa kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan kembali, serta sudah sepakat untuk berpisah dan menjalani kehidupan masing-masing;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu untuk menyetujui permohonan izin cerai yang diajukan Sdri. HESTI KURNIAWATI SUPRAPTO, A.Md.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor: 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - 2. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor: 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: Memberikan izin kepada

HESTI KURNIAWATI SUPRAPTO, A.Md. 1. Nama

2. NIP 19850105 201001 2 022

3. Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda (III/a)

4. Jabatan : Pranata Komputer Pelaksana

Lanjutan/Mahir

5. Unit Kerja : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah

dan Perdagangan Kabupaten Purworejo

6. Agama : Islam

TT								
Untu	Κ.,							

RAHASIA

Untuk melakukan perceraian dengan suaminya:

1. Nama : MUSTOPO, S.T.

2. NIP : 19700103 200312 1 010

3. Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tk.I (III/d)

4. Jabatan : Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir

Muda/Ahli Muda

5. Unit Kerja : Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan

Kabupaten Purworejo

6. Agama : Islam

KEDUA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

: ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana

mestinya.

KETIGA

Ditetapkan di Purworejo Pada tanggal 23 Februari 2023

BUPATI PURWOREJO

AGUS BASTIAN

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

Gubernur Jawa Tengah
u.p. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;

- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- 3. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara di Yogyakarta;
- 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo;
- 5. Ketua Pengadilan Agama Purworejo;
- 6. Inspektur Kabupaten Purworejo;
- 7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo;
- 8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo;
- 9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo;